

1154/H 2002

SUATU TINJAUAN MENGENAI PERAN PT. ASURANSI BANGUN
ASKRIDA CABANG PADANG DI DALAM MENANGGULANGI RISIKO
YANG TIMBUL DARI BAHAYA KEBAKARAN

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DWI RAHMA AYU

95140143



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

No. Reg: 1026/P.K.III/IX-2000

**SUATU TINJAUAN MENGENAI PERAN PT. ASURANSI BANGUN
ASKRIDA CABANG PADANG DI DALAM MENANGGULANGI RISIKO
YANG TIMBUL DARI BAHAYA KEBAKARAN**

(DWI RAHMA AYU, 95140143, Fakultas Hukum Unand, hal, 2000)

ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari akan selalu dihadapkan pada suatu risiko yang ditimbulkan oleh bermacam-macam penyebab, baik disadari maupun tidak disadari yang dapat menimpa diri manusia itu sendiri maupun harta benda yang dimilikinya.

Risiko yang besar akan sulit untuk ditanggulangi sendiri oleh manusia. Maka dicari jalan dengan mengalihkan kemungkinan risiko itu pada pihak asuransi. Dan pihak asuransi lah yang bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran dari PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang didalam menanggulangi risiko yang timbul dari bahaya kebakaran, bagaimana proses pelaksanaan ganti kerugian serta permasalahan yang ditemui dilapangan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Dan penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh melalui wawancara, dan yang kedua data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari data diatas kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang, menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat berperan dalam menanggulangi risiko yang timbul dari bahaya kebakaran karena mengambil alih risiko itu dengan suatu perjanjian dan apabila segala syarat dan prosedur yang ada sudah dipenuhi maka akan dibayarkan ganti ruginya. Proses pelaksanaan ganti kerugian oleh penanggung adalah berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam polis, Ganti rugi yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang betul-betul diderita tertanggung yang menimpa obyek pertanggungan. Permasalahan yang bisa ditemui dilapangan adalah tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan., terhadap hal ini diusahakan penyelesaiannya dengan jalan musyawarah.

Dengan semakin mengertinya masyarakat tentang pentingnya asuransi, maka diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban risiko yang mungkin timbul. Dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi perlu terus ditingkatkan sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perasaan aman tentram dan lepas dari segala kemungkinan bahaya yang mungkin akan mengancam adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap manusia. Akan tetapi walau bagaimanapun manusia akan selalu dihadapkan pada suatu risiko baik pada dirinya sendiri maupun terhadap harta benda yang dimilikinya. Risiko itu ditimbulkan oleh bermacam-macam penyebab yang disadari maupun tidak disadari manusia itu sendiri seperti disebabkan oleh kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan lainnya.

Semua itu adalah peristiwa-peristiwa yang kemungkinan terjadinya sangat besar tetapi tentu tidak diharapkan namun apabila peristiwa itu terjadi maka akan menimbulkan suatu risiko kerugian baik pada diri pribadi maupun pada harta benda yang dimilikinya.

Resiko-resiko yang besar sulit untuk ditanggulangi sendiri oleh pemiliknya sehingga dicari suatu perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko tersebut. Salah satu cara adalah dengan mengasuransikan harta benda yang dimiliki. Dengan begitu diharapkan dapat meringankan beban yang diderita karena ada suatu perjanjian pengalihan risiko. Salah satu bentuk dari asuransi itu menurut pasal 247 KUHD adalah asuransi kebakaran.

Asuransi kebakaran termasuk ke dalam jenis asuransi kerugian yang diadakan untuk mengalihkan sebagian risiko yang timbul yang ditanggung oleh

pemilik benda atau bangunan yang terbakar kepada pihak asuransi sebagai penanggungnya dengan suatu perjanjian.

Asuransi kebakaran ini bertujuan memberikan penjagaan atau perlindungan terhadap harta kekayaan dari suatu risiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya. Pihak asuransi akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tetapi apakah pihak asuransi dalam hal ini asuransi kebakaran sudah betul-betul berperan dalam menanggulangi risiko yang timbul yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada tertanggung secepatnya atau butuh waktu yang lama dan proses yang berbelit untuk mendapatkannya.

Untuk itulah penulis mencoba menulis skripsi yang berkenaan dengan hal yang dimaksud di atas, dimana dalam membahas ini penulis akan mengadakan penelitian pada PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang dengan judul :
"Suatu Tinjauan Mengenai Peran PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang di dalam Menanggulangi Risiko Yang Timbul Dari Bahaya Kebakaran"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas timbul beberapa permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk dibasas antara lain :

1. Bagaimanakah peran PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang dalam menanggulangi risiko yang terjadi dari bahaya kebakaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab IV ini yang merupakan bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut tentang skripsi penulis yang berjudul "Suatu Tinjauan Mengenai Peran PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang Di dalam Menanggulangi Risiko Yang Timbul Dari Bahaya Kebakaran."

Dimana kesimpulan dan saran-saran penulis berisikan :

1. Peranan PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang sangat besar sekali khususnya terhadap asuransi kebakaran karena dapat menanggulangi suatu risiko dari bahaya kebakaran dengan mengambil alih risiko yang timbul dari kebakaran yang terjadi itu tentu dengan segala prosedurnya dan memberikan ganti kerugian secepat mungkin dia bisa tanpa mempersulit proses pembayarannya. Dari tahun ketahun klaim ganti rugi yang dibayarkan oleh pihak asuransi mengalami peningkatan sesuai dengan besarnya risiko yang terjadi.
2. Pembayaran ganti kerugian oleh PT Asuransi Bangun Askrida dilakukan secepatnya setelah ada kesepakatan mengenai jumlah tuntutan ganti kerugian dan tidak berusaha memperlambat pelaksanaan pembayarannya dan tanpa mengambil laba sedikitpun. Perhitungan ganti kerugian dilakukan dengan cara memperhitungkan harga

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdulkadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, Alumni Bandung, 1978.
2. Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggungan, Djambatan Jakarta, 1986.
3. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, Hukum Asuransi, CV. Mandar Maju Bandung, cet 2, 1998.
4. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, penerbit Tira Pustaka, Indonesia, Jakarta, 1984.
5. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, UGM, Yogyakarta, 1980.
6. Djoko Prakoso dan I Ketut murtika, Hukum Asuransi Indonesia, penerbit Rineka Cipta.
7. Djoko Prakoso, Asuransi Di Indonesia, Cetakan ke II, Penerbit Dahara prize, 1991.
8. Subekti, R., Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang- Undang Kepailitan, Penerbit Pradnya Paramita, jakarta, 1989.